



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Jl. Prof. Dr. AZIZ HAILY, MA Bukik Limau Sarilamak

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MENPAN & RB RI) Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah penjabaran dari hasil RPJM dan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah dan merupakan pertanggung jawaban yang disampaikan kepada Bupati Lima Puluh Kota sesuai dengan kinerja dan tanggung jawab.

Laporan ini memuat tentang Visi dan Misi Dinas, Tujuan dan Sasaran yang dicapai melalui program dan kegiatan yang telah disusun yang menggambarkan Akuntabilitas Kinerja (Evaluasi Kinerja dan Pengukuran Kinerja).

Dalam pembuatan laporan ini, kami telah mengupayakan sebaik mungkin, namun kami menyadari masih banyak kekurangan, karena itu saran dan kritik untuk baiknya sangat kami perlukan.

Sarilamak, Februari 2025

**Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah
Kabupaten Lima Puluh Kota**



Drs. Rahmad Hidayat, M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP 19730308 199203 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi Pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

LKjIP digunakan sebagai sumber informasi untuk melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Dan juga merupakan tolok ukur dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan Regional pada Tahun 2024 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah dilaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM),
2. Meningkatkan pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM),
3. Meningkatkan kualitas koperasi,
4. Meningkatkan modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar tradisional
5. Meningkatkan pasar tradisional tertib ukur

Pembangunan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan upaya memberdayakan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga memungkinkan terwujudnya Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Hal ini merupakan hak setiap masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, tetapi usaha untuk mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah memerlukan Kerjasama yang baik dari semua elemen untuk mewujudkan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan di Tingkat Lokal dan Regional.

Guna mewujudkan harapan stakeholder maupun masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026, yang didalamnya memuat tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan setiap tahunnya yang secara lebih rinci akan dijabarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud, telah didukung anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024, yang tertuang dalam APBD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 4.830.872.130,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah). Anggaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 4.816.331.930,- (Empat Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah);
2. Belanja Modal sebesar Rp. 14.540.200,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).

Demikian Ikhtisar Eksekutif ini disusun, untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan kinerja dan anggaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Wewenang	2
1. Tugas Pokok dan Fungsi	2
2. Struktur Organisasi	3
3. Formasi Pegawai	6
4. Isu-isu strategis.....	8
C. Dasar Hukum	10
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Manengah	14
a. Visi	14
b. Misi	14
B. Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	21
B. Hasil Pengukuran Kinerja	22
C. Analisis dan Capaian Kinerja	22
D. Realisasi Anggaran	61
BAB IV PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Formasi Pegawai	6
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2026 .	15
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	16
Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja	19
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja.....	20
Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian dan Katagori Penilaian Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Sasaran Dan Capaian Indikator Kinerja	21
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	22
Tabel 3.3 Analisis dan Capaian Kinerja	23
Tabel 3.4 Nama-Nama Yang Diberikan Pelatihan	27
Tabel 3.5 Usaha Mikro yang Dikembangkan.....	38
Tabel 3.6 Koperasi yang Meningkatkan Kualitas.....	57
Tabel 3.7 Pelaksanaan Sidang Tera.....	60
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran.....	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	5
Gambar 3.1 Pelatihan Manajemen Usaha	24
Gambar 3.2 Pelatihan Manajemen Usaha Baru 1	24
Gambar 3.3 Pelatihan Manajemen Usaha Baru 2	24
Gambar 3.4 Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitasi Sertifikat	25
Gambar 3.5 Fasilitasi Halal UMKM	36
Gambar 3.6 Fasilitasi Penerbitan NIB	36
Gambar 3.7 Bazar.....	36
Gambar 3.8 Penilaian Koperasi Sehat	56
Gambar 3.9 Tera Sidang di Kecamatan Harau.....	58
Gambar 3.10 Tera Sidang di Kecamatan Lareh Sago Halaban.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai upaya dalam mewujudkan *Good Governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun mendatang.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024.

Penyampaian LKjIP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian strategis Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA 2021-2026 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, khususnya Penetapan Kinerja Tahun 2024. Ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk melihat sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian

tersebut, yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Tugas dan Wewenang

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang, (*Struktur Organisasi terlampir*),

1. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

b. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas melaksanakan fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
2. Perumusan Kebijakan, penyelenggaraan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
3. Pelaksanaan Kebijakan, penyelenggaraan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya,
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan, Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan,

- Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro,
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP),
 7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan dan kepegawaian dan rumah tangga Dinas,
 8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengguna anggaran,
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Struktur Organisasi


Susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Fasilitas Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana Distribusi dan Stabilisasi barang Pokok dan penting
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Jaringan Perdagangan
- d. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan terdiri dari;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metrologi
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Peredaran barang dan/atau jasa

- e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Perizinan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
- f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Gambar 1.1



3. Formasi Pegawai

Daftar Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Golongan

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN				
	S D	SL TP	SL TA	D 1	D 2	D 3	D 4	S1	S 2	I	II	III	IV	V
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM									1				1	
Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM									1				1	
Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian						1						1		
Kepala sub Bagian Keuangan								1				1		
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan								1				1		
Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi								1					1	
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Perizinan														
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan								1					1	
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi								1				1		
Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro									1				1	
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi														

Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi														
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro								1				1		
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi & Kewirausahaan								1				1		
Kepala Bidang Fasilitasi dan Distribusi Perdagangan								1					1	
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan														
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana Distribusi & Stabilitas Barang Pokok dan Penting														
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan jaringan Perdagangan								1					1	
Kepala Bidang Kemetriologian dan Pengawasan Perdagangan								1					1	
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metrologi						1						1		
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Perizinan & Pendaftaran Perusahaan														
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa								1				1		
Jumlah Struktural						2		11	3			8	8	
Pengawas Koperasi								11				11		
Penyuluh Perindag								4				4		
Pengamat Tera			7											7
Fungsional Umum		1	1			1				1	1	1		
TOTAL		1	8			3		26	3	1	1	24	8	7

4. Isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimaafkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota serta hasil telaahan Kementrian Lembaga, maka dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan PMKS

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang kemiskinan yang cukup besar disamping negara lainnya di Asia, Afrika dan Amerika latin. Oleh karena itu dalam rangka mengejar target MDGs dan menurunkan kemiskinan di Indonesia maka pemerintah melahirkan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Diantara program yang populer adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini dengan berbagai jenis kegiatannya juga dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Baik PNPM Mandiri perkotaan,

Pedesaan, Pamsimas, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dan sebagainya.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan perhitungan BPS pada tahun 2023 adalah sebesar 27,02 ribu jiwa yang mana lebih dari separohnya merupakan rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian. Besarnya jumlah penduduk miskin sektor pertanian disebabkan oleh kepemilikan lahan yang sempit, sedangkan pada sektor lain seperti perikanan dan peternakan relatif cukup berkembang dan mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi ketimbang subsektor tanaman pangan.

2. Meningkatkan Daya Saing Produk dan Jasa Melalui Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha, Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi MEA

Pada saat ini perekonomian dunia semakin nyata menuju perwujudan perdagangan bebas. Beberapa negara telah sepakat untuk mengembangkan dan melaksanakan konsep perdagangan bebas, baik pada tingkat regional maupun internasional. Indonesia bersama beberapa negara Asean lainnya juga terlibat dalam perdagangan bebas di Asia Tenggara (MEA).

Perdagangan bebas memungkinkan aliran barang dan jasa lebih deras keluar dan masuk suatu negara, dan kondisi inipun memungkinkan konsumen di berbagai negara menikmati barang dan jasa dengan harga bersaing atau murah. Namun bagi negara yang memiliki kemampuan produksi dan kualitas produksi yang rendah akan tergilas dan terjajah dengan pemberlakuan perdagangan bebas.

Meskipun Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian kecil dari Indonesia, namun kabupaten ini ikut terpengaruh oleh dampak perdagangan bebas. Hal yang pasti dan sudah dapat dirasakan masyarakat adalah besarnya serbuan barang asing dari luar, baik yang datang dalam negeri sendiri seperti dari wilayah Medan, Lampung, Jakarta dan Surabaya dalam bentuk makanan ringan, pakaian jadi, pakan ayam, pupuk, cabe, jagung, kedelai dan sebagainya, maupun yang masuk dari luar negeri seperti dari China, Korea, Malaysia dan Singapura dalam bentuk barang elektronik, makanan ringan dan sebagainya.

Perkembangan perdagangan interregional dan internasional ini perlu segera diantisipasi, kalau tidak masyarakat Lima Puluh kota hanya akan menjadi konsumen saja. Oleh karena itu perekonomian kabupaten Lima Puluh Kota perlu ditopang oleh

kemandirian dan rasa percaya diri. Beberapa komoditas yang sudah dan mulai eksis perlu dipertahankan seperti gambir, jeruk siam gunung omeh, manggis, pisang dan sebagainya. Kemudian juga komoditas telur ayam ras, sapi, kambing dan kerbau serta ikan dan anak ikan yang selama ini telah menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Untuk dapat bersaing di pasar global, maka cara produksi dan teknologi produksi ke depan perlu ditingkatkan, sehingga kualitas barang yang dihasilkan dapat mengimbangi ataupun melebihi barang dan jasa yang akan masuk ke daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Percepatan Pembangunan IKK Sarilamak sebagai Pusat Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan di Kawasan Strategis lainnya yang Berwawasan Lingkungan

Infrastruktur yang belum memadai selama ini telah berkontribusi terhadap tingkat kesulitan hidup dan biaya hidupserta biaya produksi yang tinggi, yang diakibatkan lambat dan mahal nya transportasi.

Pada wilayah-wilayah yang tersedia infrastruktur sosial ekonominya maka kelancaran arus barang, jasa dan orang ikut mengurangi daya saing produk barang dan jasa di wilayah itu. Hal ini disebabkan keterlambatan memperoleh peluang dalam perdagangan barang dan jasa. Karenan keterbatasan penyediaan infrastruktur ini menjadi penyebab utama kurangnya daya saing perekonomian daerah, maka secara bertahap infrastruktur ini perlu disiapkan, sehingga pelayanan aparatur dan pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan optimal.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Wewenang
- C. Dasar Hukum.
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

- A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
- B. Hasil Pengukuran Kinerja
- C. Analisis Capaian Kinerja
- D. Realisasi Anggaran

BAB IV. Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Visi

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan melihat latar belakang serta mempertimbangkan kondisi dan potensi Kabupaten Lima Puluh Kota, memperhatikan sarana, pendapat dan masukan dari semua unsur terkait serta aspirasi masyarakat/dunia usaha, telah dirumuskan Visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan diatas. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur Dinas, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dan pihak lainnya yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan keberadaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pembinaan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan visi diatas yang hendak dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dengan penekanan kepada peningkatan peran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

“Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan di Tingkat Lokal dan Regional”

Berikut ini adalah Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	5%	15%	20%	25%	30%	35%
2.	Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	5%	15%	20%	25%	30%	35%
		Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase Koperasi sehat	10%	20%	30%	40%	50%	60%
		Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern	Persentase pasar tradisional yang sudah direvitalisasi	11%	22%	33%	44%	55%	66%
		Meningkatnya Pasar Tradisional tertib ukur	Persentase Pasar tradisional yang sudah tertib alat ukur	1%	1%	1%	1%	2%	2%

Sedangkan Strategi dan Arah Kebijakan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah				
Misi II : Mendorong Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral Yang Memiliki Keunggulan Di tingkat Lokal Dan Regional				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah (UMKM)	Meningkatnya pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah (UMKM)	Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah (UMKM)		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
2. Meningkatkan Pengembangan Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)		Mengembangkan usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
	Meningkatnya kualitas koperasi	1.	Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1. Melaksanakan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
		2.	Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2. Mengoptimalkan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan koperasi

		3.	Melaksanakan penilaian Kesehatan KSP/USP	3.	Mengoptimalkan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi
		4.	Meningkatkan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	4.	Meningkatkan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi
		5.	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	5.	Mengoptimalkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
	Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern	1.	Peningkatan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1.	Meningkatkan Perizinan dan pendaftaran perusahaan
		2.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.	Mengoptimalkan sarana distribusi perdagangan
		3.	Melaksanakan stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.	Meningkatkan Stabilisasi harga kebutuhan Barang pokok dan barang penting
		4.	Melaksanakan pengembangan ekspor	4.	Meningkatkan pengembangan ekspor
		5.	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	5.	Mengoptimalkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Meningkatnya Pasar Tradisional tertib alat ukur	Melaksanakan Standarisasi dan perlindungan konsumen		Mengoptimalkan standarisasi dan perlindungan konsumen	

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi karena dapat memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh organisasi. Perjanjian kinerja tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan karena alokasi anggaran untuk OPD yang terbatas. Dengan adanya Perjanjian Kinerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Perjanjian Kinerja tahunan disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan arah kebijakan umum yang ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2024. Kinerja yang akan di capai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Dinas : Perdagangan Koperasi Dan UKM
Tahun : 2024

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	4 %
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	7 %
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	5%
4.	Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Alat Ukur	1 %

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 4.476.693.930,-
2.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 51.960.700,-
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 190.770.600,-
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 66.900.900,-
5.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 44.546.000,-
Jumlah :		Rp. 4.830.872.130,-

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja

Dinas : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
Tahun : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	25 %
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	25 %
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	40%
4.	Meningkatnya Modernisasi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Direvitalisasi	44%
5.	Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Alat Ukur	1 %

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 4.037.458.439,-
2.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 51.960.700,-
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 220.070.600,-
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 51.745.900,-
5.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 25.739.000,-
Jumlah :		Rp. 4.386.974.639,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud nyata instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai mana terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian Dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis Dan Capaian Indikator Kinerja.

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	4 %	2,99%	74,75	Sedang
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	7 %	5,34%	76,28	Tinggi
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	5%	7,08%	141,6	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Alat Ukur	1 %	1%	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					98,15	Sangat Tinggi

Dari tabel hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM diatas dapat kita simpulkan bahwa klaifikasi penilaian sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah 98,15% dengan predikat Sangat Tinggi.

C. Analisis Dan Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2024 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi

kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Adapun sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM).
2. Meningkatnya pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
3. Meningkatnya kualitas koperasi.
4. Meningkatnya pasar tradisional tertib ukur.

Tabel 3.3
Analisis Dan Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	20%	5%	1,37%	3 %	2,29%	4,5%	4,3%	4 %	2,99%	
2.	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	20%	5%	1,77%	5 %	4,42 %	2%	1,6%	7 %	5,34%	
3.	Persentase Koperasi Sehat		10%	N/A	15%	11,41%	5%	4,5%	5%	7,08%	
4.	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Direvitalisasi		11%	10%	4 %	3,33%	0	0	0	0	
5.	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Ukur		1 %	NA %	1 %	11,66 %	0	0	1%	1%	

Pada Tahun 2024 dilakukan perubahan target pada perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya anggaran program untuk mendukung pencapaian IKU Kepala Dinas dan tidak mencukupinya anggaran program yang mendukung IKU Kepala Dinas. Adapun pencapaian indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM).

Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelatihan Managemen Usaha.



Gambar 3.1 Pelatihan Manajemen Usaha

2. Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 1



Gambar 3. 2 Pelatihan Wirausaha Baru 1

3. Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 2



Gambar 3. 3 Pelatihan Penumbuhan Wira Usaha Baru

4. Sosialisasi, Pendampingan dan fasilitasi sertifikat halal.




Gambar. 3.4 Sosialisasi, Pendampingan dan fasilitasi sertifikat halal

5. Pengiriman UMKM untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Provinsi.

1.a. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian Kinerja meningkatnya pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut :



Pada Tahun 2024 target persentase meningkatnya pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah ditargetkan 4% tercapai 2,99%, dimana dari 8.650 UMKM yang tercatat di Dinas Perdagangan Koperasi, UKM Tahun 2024 terdapat 259 UMKM yang ditingkatkan

pemberdayaannya sedangkan pada Tahun 2023 dari target 4,5% tercapai 4,3%, dari 8.444 UMKM yang tercatat di Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM terdapat 364 UMKM yang ditingkatkan pemberdayaannya. Hal ini disebabkan oleh karena :

- Tingginya perhatian dari pelaku UMKM untuk mendapatkan pengetahuan yang baru untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM.
- Adanya Kerjasama yang baik dengan UMKM, perguruan tinggi, Praktisi, Pemerintahan Nagari dan Kecamatan, Bank Nagari dan Balai Latihan Koperasi Provinsi Sumatera Barat.

1.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

1.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerja sama dengan pelaku UMKM, Praktisi, Perguruan Tinggi, Pemerintahan Nagari dan Kecamatan, Bank Nagari dan Balai Latihan Koperasi Provinsi Sumatera Barat.
- Program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi , Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya dengan anggaran Rp. 51.960.700 dan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dengan anggaran Rp. 223.031.700,-.

Berikut ini adalah nama-nama yang diberikan pelatihan dan difasilitasi Pelatihan UMKM pada Tahun 2024 :

Tabel 3.4
Nama-Nama Yang Diberikan Pelatihan

No.	Nama	Nama Pelatihan
1.	Nurhasanah	Pelatihan Managemen Usaha
2.	Nurhazariah	
3.	Aisya Aurelia Putri	
4.	Yenti Desfita	
5.	Andika Febrian	
6.	Amanda Ramadan	
7.	Dessy Maryanti	
8.	Maida Fitria	
9.	Titin Tri Rahayu	
10.	Thirza Yumna	
11.	Yunifa Rahmad	
12.	Lilis Suryani	
13.	Aini Reza	
14.	Usnida	
15.	Hel Malia Marvila	
16.	Rahimah	
17.	Ardison Candra	
18.	Ririn Oktavia	
19.	Epi Zulpatri	
20.	Misrawati	
21.	Fera Handayani	
22.	Beti Efriza	
23.	Devira Caniago	
24.	Wiwi Setia Hati	Pelatihan Penumbuhan Wira Usaha Baru Angkatan 1
25.	Nur Hafizah	

26.	Fitri Selvia Erinda	
27.	Sumetri Elona	
28.	Suti'ah	
29.	Wefni Erawati	
30.	Rekha Milana	
31.	Leni Lesnita	
32.	Fatimah	
33.	Fitri Jumaida	
34.	Sartika Wulandari	
35.	Ewil Asrita	
36.	Sri Monalisa	
37.	Weli Wulan Sari	
38.	Darma Wati	
39.	Nengsih	
40.	Osmayanti	
41.	Wise Andesi	
42.	Irda Refli	
43.	Delita	
44.	Indri Khairani Putri	
45.	Muhamad Haykal Febriyan	
46.	Tari Gatun Najah	
47.	Beni Elwanto	
48.	Atika Suci Damayanti	
49.	Yelfitra	
50.	Delvia Susanti	
51.	Neng Pendri	
52.	Putri Anggi Lestari	
53.	Lusy Dwi Romiati	
54.	Rani Oktavia	

55.	Liza Aurelia	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru Angkatan 2
56.	Elsa Priyangki	
57.	Dila Silvia	
58.	Fitri Yanti	
59.	Surga Ningsih	
60.	Indrayenti	
61.	Sulastri	
62.	Ayu Derisna	
63.	Mardiah Hayati	
64.	Dede Yeyet Sophia	
65.	Fitrawati	
66.	Viona Budiarti	
67.	Ejarianti	
68.	Desmawati	
69.	Putri Monalisa	
70.	Rika Ratna Wati	
71.	Rismon Erita	
72.	Yeza Nurul Husna	
73.	Ida Yulianti	
74.	Nurlela	
75.	Nur Amiza	
76.	Dila Kartika Ayu Putri	
77.	Agustri Artika	
78.	Cherly Yulia Ghafar	
79.	Gusmeni Yuriza	
80.	Murliani	
81.	Sahilva Marsesmi	
82.	Alfini Mutiara Aglis	Sosialisasi, Pendampingan Dan Fasilitasi Sertifikat Halal
83.	Betty Berlianty Safitry	
84.	Anita Guspianti	

85.	Nofrika Welni	
86.	Novia Suwela	
87.	Amarta Yuliana	
88.	Sri Rahayu	
89.	Yulia Tetra	
90.	Bulkismawati	
91.	Susmarni	
92.	Nova Rila	
93.	Hasratul Khairat	
94.	Wirda	
95.	Risna	
96.	Syaiful	
97.	Edri Yeni	
98.	Ismatati	
99.	Ildawati	
100.	Widya Lestari	
101.	Indah Permata Sari	
102.	Sakinah Saumi	
103.	Sarifah Ainun	
104.	Fitria Susanti	
105.	Hainul Fajri	
106.	Warnida	
107.	Myjel Junitia	
108.	Ela Setia Fidarka	
109.	Yopi Susanto	
110.	Muhammad Syarif	
111.	Lepi Yanti	
112.	Putri Amini	
113.	Ruhaida	

114.	Florine Putri	
115.	Dezi Yulianda	
116.	Desri Gunawan	
118.	Darmawasita	
119.	Vicky Loriska	
120.	Nurlen	
121.	Erma Yanda	
122.	Ratna Yenti	
123.	Sumiati	
124.	Deno Dewi Putri	
125.	Teguh Kurnia	
126.	Yudia Harizona	
127.	Rina Anggraini	
128.	Ratna Sari Devi	
129.	Titin Marleni	
130.	Erna	
131.	Junaidi	
132.	Rika Indrawati	
133.	Novaldo Rahman	
134.	Erita	
135.	Maiharni	
136.	Juniarti	
137.	Fera Desfina	
138.	Yesi Harianti	
139.	Ermawati	
140.	Yusni	
141.	Elimarni	
142.	Deded Feri Hamdany	
143.	Susi Andriani	

144.	Amriany	
145.	Almi Yasmi	
146.	Dahlia Fatmawati	
147.	Alfida	
148.	Esmiati	
149.	Ega Marnica Sari	
150.	Evarianti	
151.	Fitra Sofia	
152.	Gusmaini Varinti	
153.	Hasnawati	
154.	Lisna Zarni	
155.	Kurnia Fitria Yola	
156.	Mira Wati	
157.	Murnis	
158.	Neli Efnita	
159.	Sisra Yusi	
160.	Weti Oktaverni	
161.	Irma Suryani	
162.	Neng Pendri	
163.	Fatimah Arnida	
164.	Yuliana Fransiska	
165.	Betri Murti	
166.	Betty Aflinda	
167.	Cherly Yulia Ghafar	
168.	Dia Purnama Sari	
169.	Defi Nofia	
170.	Emyarni	
171.	Elmi Misda	
172.	Fitria Nilda	

173.	Fitria Afrida	
174.	Gusmeni Yuriza	
175.	Indra Gunawan	
176.	Irma Zulnita	
177.	Julia Hisma	
178.	Leni Suryanti	
179.	Meri Esti	
180.	Norina	
181.	Rahma Doni	
182.	Regina Ariyani	
183.	Rahmat Hidayat	
184.	Sri Hariyati	
185.	Sandi Lahara	
186.	Wini Harfa	
187.	Yossi Indriani	
188.	Zulfiana	
189.	Maini Erlin	
190.	Pepi Fitria	
191.	Yesi Musliati	
192.	Fatma Yulis	
193.	Wirna Erita	
194.	Gusti Neka	
195.	Jusrinaldi	
196.	Hendri	
197.	Betria Susila	
198.	Afria Selvina	
199.	Almi Yasna	
200.	Eva Susanti	
201.	Muhammad Yusuf	

202.	Enni Farianti	
203.	Kevin Prayunas Putra	
204.	Leri Desmarwita	
205.	Muhammad Rafli Kautsar	
206.	Nurhayati	
207.	Gusti Susanti	
208.	Muhammad Yanuar Irfan	
209.	Mustikawati	
210.	Ria Elfia	
211.	Sri Handayani	
212.	Sri Hastuti	
213.	Yendra Seprita	
214.	Yenita Susanti	
215.	Rina Riani	
216.	Gusri Wanti	
217.	Aswadi	
218.	Fetriwati	
219.	Desi Angraini	
220.	Radi Sophiandi Putra	
221.	Risna Yenti	
222.	Selfi Laidawati	
223.	Sartika Purnama Sari	
224.	Tutriyanti	
225.	Yunfi Faldi	
226.	Yoges Satria Pratama	
227.	Asmarni	
228.	Erna Mince	
229.	Ferri Sipson	
230.	Vania Sarah Sundari	

231.	Irma Zulnita	
232.	Refi Nelia	
233.	Almaida	
234.	Peni	
235.	Deti Yasni	
236.	Wajik Atifa	
237.	Inara.Q	
238.	Arabica Pua Coffee	
239.	Msyza Food	
240.	Usaha Keripik Syofia	
241.	Usaha Gula Aren Yesi	
242.	Usaha Peyek Kacang Faizah	
243.	Bubuk Kedelai Anak Sutan	
244.	Meccha Shizara's	
245.	Keripik Pisang Coikelat Lumer Windi	
246.	Basreng IRS	
247.	Rasaki Pantry's	
248.	Air Tebu Rafki	
249.	Bening RO	
250.	Atuk Arabica Coffee	
251.	Dapoer Evita	
252.	Ganepo Selvyana	
253.	Dapur Sari	
254.	Rubik Ganepo Mak Odang	
255.	Minyak Kelapa Amak	
256.	Osin 3S	
257.	Nurlaili	
258.	Muflikhah Nur Qomariyah	
259.	Andri Rahman	

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Dalam rangka pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut

- Fasilitasi halal UMKM



Gambar 3.5 Fasilitasi Halal UMKM

- Fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)



Gambar 3.6 Fasilitasi penerbitan NIB

- Pendampingan untuk memperoleh akses pemasaran (bazar)




Gambar 3.7 Bazar

- Pendampingan dalam mengakses pembiayaan baik dengan bank/non bank.
- Pendampingan kelembagaan.

2.a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah adalah sebagai berikut :



Pada Tahun 2023 Persentase pelaku usaha yang dikembangkan ditargetkan 4,5% dengan realisasi 4,3%, dimana dari 8.444 UMKM yang terdata di Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM terdapat 134 UMKM yang dikembangkan, sedangkan pada Tahun 2024 ditargetkan 7% dengan realisasi 5,3% dimana dari 8.650 UMKM yang terdata di Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM terdapat 462 UMKM yang dikembangkan. Hal ini disebabkan oleh karena :

- Adanya Kerjasama yang baik antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pelaku UMKM, BUMN, Pemerintahan Nagari dan Kecamatan, Lembaga Perbankan, Kodim 0306/50 Kota, Dinas Pangan dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

2.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

2.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerja sama dengan pelaku UMKM, BUMN, Pemerintahan Nagari dan Kecamatan, Lembaga Perbankan, Kodim 0306/50 Kota, Dinas Pangan dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.
- Program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan menengah adalah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan sub kegiatan Pendataan Potensi dan pengembangan usaha mikro dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-.

Berikut ini nama-nama Usaha Kecil yang dikembangkan pada Tahun 2024 :

Tabel 3.5
Usaha Mikro Yang Dikembangkan

No.	Nama UMKM	Fasilitasi
1.	Kue Bawang Domo Bersama	P-IRT
2.	Keripik Tempe Bu Peni	
3.	Aren Antama	
4.	NurQ Snack	
5.	Peyek Caniago	
6.	Kue Sapik Ni Mar	
7.	Donat Olha	
8.	Halim Antoni	Merk
9.	Hasanatul Isral	
10.	Eka Putra	

11.	Usaha Mandiri	
12.	Zainal Arivin	
13.	Azekri A.	
14.	Fathyari Ichsan Tarigan	
15.	Almaida	
16.	Alfini Mutiara Aglis	Sertifikat Halal
17.	Betty Berlianty Safitry	
18.	Anita Guspianti	
19.	Nofrika Welni	
20.	Novia Suwela	
21.	Amarta Yuliana	
22.	Sri Rahayu	
23.	Yulia Tetra	
24.	Bulkismawati	
25.	Susmarni	
26.	Nova Rila	
27.	Hasratul Khairat	
28.	Wirda	
29.	Risna	
30.	Syaiful	
31.	Edri Yeni	
32.	Ismatati	
33.	Ildawati	
34.	Widya Lestari	
35.	Indah Permata Sari	
36.	Sakinah Saumi	
37.	Sarifah Ainun	
38.	Fitria Susanti	
39.	Hainul Fajri	

40.	Warnida	
41.	Myjel Junitia	
42.	Ela Setia Fidarka	
43.	Yopi Susanto	
44.	Muhammad Syarif	
45.	Lepi Yanti	
46.	Putri Amini	
47.	Ruhaida	
48.	Florine Putri	
49.	Dezi Yulianda	
50.	Desri Gunawan	
51.	Darmawasita	
52.	Vicky Loriska	
53.	Nurlen	
54.	Erma Yanda	
55.	Ratna Yenti	
56.	Sumiati	
57.	Deno Dewi Putri	
58.	Teguh Kurnia	
59.	Yudia Harizona	
60.	Rina Anggraini	
61.	Ratna Sari Devi	
62.	Titin Marleni	
63.	Erna	
64.	Junaidi	
65.	Rika Indrawati	
66.	Novaldo Rahman	
67.	Erita	
68.	Maiharni	

69.	Juniarti	
70.	Fera Desfina	
71.	Yesi Harianti	
72.	Ermawati	
73.	Yusni	
74.	Elimarni	
75.	Deded Feri Hamdany	
76.	Susi Andriani	
77.	Amriany	
78.	Almi Yasmi	
79.	Dahlia Fatmawati	
80.	Alfida	
81.	Esmiati	
82.	Ega Marnica Sari	
83.	Evarianti	
84.	Fitra Sofia	
85.	Gusmaini Varinti	
86.	Hasnawati	
87.	Lisna Zarni	
88.	Kurnia Fitria Yola	
89.	Mira Wati	
90.	Murnis	
91.	Neli Efnita	
92.	Sisra Yusi	
93.	Weti Oktaverni	
94.	Irma Suryani	
95.	Neng Pendri	
96.	Fatimah Arnida	
97.	Yuliana Fransiska	

98.	Betri Murti	
99.	Betty Aflinda	
100.	Cherly Yulia Ghafar	
101.	Dia Purnama Sari	
102.	Defi Nofia	
103.	Emyarni	
104.	Elmi Misda	
105.	Fitria Nilda	
106.	Fitria Afrida	
107.	Gusmeni Yuriza	
108.	Indra Gunawan	
109.	Irma Zulnita	
110.	Julia Hisma	
111.	Leni Suryanti	
112.	Meri Esti	
113.	Norina	
114.	Rahma Doni	
115.	Regina Ariyani	
116.	Rahmat Hidayat	
117.	Sri Hariyati	
118.	Sandi lahara	
119.	Wini Harfa	
120.	Yossi Indriani	
121.	Zulfiana	
122.	Maini Erlin	
123.	Pepi Fitria	
124.	Yesi Musliati	
125.	Fatma Yulis	
126.	Wirna Erita	

127.	Gusti Neka	
128.	Jusrinaldi	
129.	Hendri	
130.	Betria Susila	
131.	Afria Selvina	
132.	Almi Yasna	
133.	Eva Susanti	
134.	Muhammad Yusuf	
135.	Enni Farianti	
136.	Kevin Prayunas Putra	
137.	Leri Desmarwita	
138.	Muhammad Rafli Kautsar	
139.	Nurhayati	
140.	Gusti Susanti	
141.	Muhammad Yanuar Irfan	
142.	Mustikawati	
143.	Ria Elfia	
144.	Sri Handayani	
145.	Sri Hastuti	
146.	Yendra Seprita	
147.	Yenita Susanti	
148.	Rina Riani	
149.	Gusri Wanti	
150.	Aswadi	
151.	Fetriwati	
152.	Desi Angraini	
153.	Radi Sophiandi Putra	
154.	Risna Yenti	
155.	Selfi Laidawati	

156.	Sartika Purnama Sari	
157.	Tutriyanti	
158.	Yunfi Faldi	
159.	Yoges Satria Pratama	
160.	Asmarni	
161.	Erna Mince	
162.	Ferri Sipson	
163.	Vania Sarah Sundari	
164.	Irma Zulnita	
165.	Refi Nelia	
166.	Almaida	
167.	Peni	
168.	Deti Yasni	
169.	Wajik Atifa	
170.	Inara.Q	
171.	Arabica Pua Coffee	
172.	MsYza Food	
173.	Usaha Keripik Syofia	
174.	Usaha Gula Aren Yesi	
175.	Usaha Peyek Kacang Faizah	
176.	Bubuk Kedelai Anak Sutan	
177.	Meccha Shizara's	
178.	Keripik Pisang Coikelat Lumer Windi	
179.	Basreng IRS	
180.	Rasaki Pantry's	
181.	Air Tebu Rafki	
182.	Bening RO	
183.	Atuk Arabica Coffee	
184.	Dapoer Evita	

185.	Ganepo Selvyana	
186.	Dapur Sari	
187.	Rubik Ganepo Mak Odang	
188.	Minyak Kelapa Amak	
189.	Osin 3S	
190.	Nurlaili	
191.	Muflikhah Nur Qomariyah	
192.	Andri Rahman	
193.	Dapur Mudiak	Bazar UMKM di KPP Pratama Payakumbuh
194.	Kemenkumham Kanwil Sumatera Barat Lapas Kelas III Suliki	
195.	Mama Reso	
196.	Dapur Difra	
197.	Keripik Pisang Coklat Lumer Windi	
198.	Amai Keripik	
199.	Puti Uwa	
200.	Dapur Mama Chelly	
201.	Gula Semut Aren Mutiara Onau	
203.	Teh Gambir Adeena	
204.	Arabica Pua coffee	
205.	Alma Bag	
206.	Two one Putri	
207.	Mansiang Berkah	
208.	Madu Sayyid	
209.	Batik Gambir	Bazar Ramadhan Kodim 0306/50 Kota
210.	Dapur Evita	
211.	Fanadiq	
212.	Dapur Bunda Naya	
213.	Dapoer Evita	Pasar Murah di RTH
214.	Dapur Difra	

215.	Puti Uwa	
216.	Teh Gambir Adeena	Bazar Pembukaan Tarkam Kementerian Pemuda dan Olah Raga di Lembah Harau
217.	Gula Semut Mutiara Onau	
218.	Puti Uwa	
219.	Rendang Telur Ni Rat	
220.	Madu Sayyid	
221.	Arabica Pua Coffe	
222.	Dapur Difra	Bazar HARKOPDA di RTH
223.	Kulek	
224.	Akifa Coffee Landai	
225.	Teh Gambir Adeena	
226.	Dapur Mudiak	
227.	Tessa Cake	
228.	Dapur Olha	
229.	Keripik Pisang Coklat Lumer Windi	
230.	Keripik Talas Ni In	
231.	Cendol	
232.	Gula Aren Antama	
233.	Inara.Q	
234.	IWAPI	
235.	Madu Sayyid	
236.	Tessa Cake	Bazar dalam rangka Hari Keluarga Nasional BKKBN
237.	Luak Nan Bungsu	
238.	Kulek	
239.	Dapur Difra	
240.	Madu Sayyid	
241.	Akiva Coffe Landai	
242.	Sanjai Alvino	
243.	Rendang Telur Ghifari	

244.	Ganefo Fajar	Bazar KPP Pratama Disabilitas dan Lansia
245.	Madu Galo-galo Bukik Cancang	
246.	Komunitas Luak Nan Bungsu	
247.	Teh Gambir Adeena	
248.	Dapur Mudiak	
249.	Dapur Difra	Pasar Murah di RTH
250.	Kulek	
251.	Checilia	
252.	Rendang Telur Jasa Mandeh	
253.	Kerupuk Jengkol Dasna	Fasilitasi NIB
254.	Kerupuk Ubi Dafino	
255.	Fiflo Motoshop	
256.	Anin Craft	
257.	Aya Gift	
258.	Bubuk Kedelai Anak Sultan	
259.	Kerupuk Ubi Mama Fani	
260.	BLUD SMKN 1 Suliki	
261.	Usaha Kerupuk Ubi Innayah	
262.	Usaha Kerupuk Ubi Alicya	
263.	Keripik Pisang Coklat Lumer Windi	
264.	Basreng IRS	
265.	Air Tebu Rafki	
266.	Ternak Ayam Potong Andika	
267.	Kerupuk Ubi Oktari	
268.	Warung Kopi dan Gorengan Reni	
269.	Mediaan Wood	
270.	Atuk Arabica Coffe	
271.	Dhyla Farm	
272.	Kerupuk Ubi Laila	

273.	Usaha Kerupuk Sabila	
274.	Usaha Kerupuk Ubi Harnis	
275.	Usaha Kerupuk Ubi Wita	
276.	Dapur Difra	
277.	Ganepo Selvyana	
278.	Kue Bawang Deti Yasni	
279.	Sabun Cuci Piring Peni	
280.	Lenda Jahit	
281.	Sanjai Anduang	
282.	Keripik Chaniago	
283.	Dapur Genia	
284.	KUPS Aren Antama	
285.	Sahabi	
286.	Oziyaki Rajut	
287.	SA Rajut	
288.	Rubik Ganepo Mak Odang	
289.	Minyak Kelapa Amak	
290.	Sanjai Ciwinda MD	
291.	Daarul Huda	
292.	Reed Difuser	
293.	Gambir Murni	
294.	Liza Bodiz Craft	
295.	Perabot 3 Saudara	
296.	Jena Hanna Homestay	
297.	Kue Lomak dan Kripik Pangsit	
298.	Kedai Sarapan One	
299.	Bakso Uda Barokah	
300.	Lapek Ubi Ummy	
301.	Batik Tulis Harau	

302.	Keripik Pisang KW	
303.	Pupuk Kompos Nugraha	
304.	Ganepo Sintia	
305.	Ganepo Nisfersy	
306.	Puyuh Ungkap Malika	
307.	Ganepo Salsabila	
308.	Rakik Kacang Tek Ema	
309.	Penjahit Berkah	
310.	Obras Reffa	
311.	Penjahit Berkah Nurtiti	
312.	KUPS Karisma Indonesia	
313.	KUPS Nuansa Indah	
314.	Dapur Kataya	
315.	Risol Endol Haekal	
316.	Gorengan dan Kue Ayza	
317.	Mutiara Cake	
318.	Whela Cake	
319.	Anna Bolu dan Cookies	
320.	Adina Cookies and Bakery	
321.	Warung Kopi dan Sarapan Yulia Tetra	
322.	Kedai Harian Bulkis	
323.	Kedai Harian Susmarni	
324.	Kedai Sarapan Pagi dan Harian Bunda Arkhan	
325.	Keripik Pisang Coklat Lumer "AYZA"	
326.	Keripik Ganepo dan Keripik Balado Wirda	
327.	Lamang Tapai Risna	
328.	Air Rebus Lima Saudara	
329.	Sarapan Pagi Tek Ed	
330.	Sarapan Pagi Tek Kadai	

331.	Kue Boreh Gadizha	
332.	Usaha Rakik Dhiya	
333.	Paradise Cake dan Cookies	
334.	Kadai Pro Player	
335.	Kacang Tujin Epa	
336.	Sarapan Pagi Santi	
337.	Bakar-Bakar Mak Datuk	
338.	Kue Talam Ibu	
339.	Usaha Kue Talam Mama Ina	
340.	Ela Cake	
341.	Pondok Ayam Kalasan "AJISHO"	
342.	Homey Cake & Bakery	
343.	Dapur Lepiyanti	
344.	Kedai Putri Amini	
345.	Sakura Rida	
346.	Duo Putri	
347.	KUPS Aren Antama	
348.	Kedai Harian Pak Basri	
349.	Goreng Pucuak Koa	
350.	Usaha VL95	
351.	Keripik Malaysia Umi Nurlen	
352.	Endah Bakery	
353.	Aneka Makanan Tradisional Aufa	
354.	Kerupuk Makaroni dan Kerupuk Saus YNR	
355.	Pisang Salai Ilham	
356.	Teguh Farm	
357.	Selvi Bakery	
358.	Kerupuk Merah Rina	
359.	KUPS Ratu Manjulai	

360.	Kedai Kopi dan Harian Titin	
361.	Sarapan Pagi Erna	
362.	Karak Kaliang Fredy	
363.	Gorengan Rika	
364.	Jajan Alif dan Quenby	
365.	Kedai Sarapan Erita	
366.	Sanjai Ahza	
367.	Kerupuk Rubik Tiga Putra	
368.	Rumah Kue Syahla	
369.	Kerupuk Ubi Okta	
370.	Kedai Makanan Ermawati	
371.	Kerupuk Ubi Yusni	
372.	Kedai Harian Elimarni	
373.	Gerai Pop Ice Deded	
374.	Asha	
375.	Cake dan Cookies Andini	
376.	Kedai Harian Almi	
377.	Sulaman Banang Sahalai	
378.	Kue Bawang Buk Alfida	
379.	Kedai Harian dan Kue Bawang Esmiati	
380.	Kerupuk Ubi Bulan Ega	
381.	Kue Bawang Balado dan Kacang Tujin Uni Eva	
382.	Fiami Snack	
383.	Warkop Pak Kades	
384.	Kedai Harian Hasnawati	
385.	Cake&Cookies Hadian	
386.	Mini Kitchen Zalfa	
387.	Warung Kunin	
388.	Jajanan Pasar Dzafiq	

389.	Kerupuk Ubi Uni Esi	
390.	Keripik Weti	
391.	Jajanan Pasar Maylani	
392.	Bake To Me	
393.	Masakan Rumahan Viola	
394.	Warung Gorengan Nesia	
395.	Usaha Kerupuk Rubik Dua Putri	
396.	Kerupuk Bulan Ni Bet	
397.	Cherly Drink and Food	
398.	Sister Kitchen	
399.	Usaha Defi	
400.	Kue Bawang Balado Maem	
401.	Elmi Cake	
402.	Bofet Sikembar	
403.	Keripik Bawang Putih Enjel	
404.	Snack Saudara Kembar	
405.	Tahu Mas Karebet	
406.	Ganepo Nisfersy	
407.	Jahe Bubuk Instan	
408.	Pojan Kita	
409.	Keripik Balado Meri	
410.	Snack N & R	
411.	Serundeng Pepaya Mawar Saiyo	
412.	Pisang Salai G2N	
413.	Teh Gambir Sambilan KUPS Tapan Sakarek Bondou	
414.	Naila Cake & Cookies	
415.	Qaqia Kitchen	
416.	Dendeng Sayur By Harfah Kitchen	
417.	Usaha Kue Uni Yossi	

418.	Aneka Gorengan Kirai	
419.	F &Q	
420.	Sarapan Pagi Pepi	
421.	Ampera Family	
422.	Keripik Sakura	
423.	Gorengan Wirna	
424.	Kerupuk Merah Do'a Ibu	
425.	Industri Kue Basah Jusrinaldi	
426.	Gorengan Fitriwati	
427.	Tungku Sule	
428.	Usaha Almi Yasna	
429.	Usaha Eva Susanti	
430.	Angkringan K-Pojok	
431.	Masakan Olahan Enni	
432.	Usaha Kevin	
433.	Usaha Leri	
434.	Kerupuk Sakura Aceline	
435.	Pucuok Koa Nurhayati	
436.	Brownies Kukus Lumer	
437.	Alvian Madu Murni	
438.	Sarapan Pagi Mustika	
439.	Toko Kue Ria Elfia	
440.	Dapur Peni	
441.	Usaha Peyek Kacang Mbak Sri	
442.	Isep Cake	
443.	Rumah Kue Chi Qta	
444.	Kerupuk Sakura Rina	
445.	Usaha Kerupuk Sakura SR	
446.	Mie Aceh Aswadi	

447.	Gorengan Fetriwati	
448.	Kerupuk Ubi Desi	
449.	Warung Radi	
450.	Gelamai Nabila	
451.	Kue Selfi	
452.	Sarapan Pagi Tika	
453.	Kerupuk Tutriyanti	
454.	Usaha Yunfi	
455.	Usaha Makanan Yoges	
456.	KUPS Pengolahan Makanan	
457.	Keripik Ubi Sejahtera Telma	Bazar Pasar Murah di RTH
458.	Dapur Difra	
459.	Kulek	
460.	Checilia	
461.	Rendang Telur Jaso Mandeh	Fasilitasi Kelembagaan
462.	Kulek	

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas koperasi

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat menyatakan bahwa kriteria Hasil Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :


- sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 < x < 100$
- cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 < x < 80,00$;
- dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 < x < 66,00$; dan

- d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

Dalam rangka penilaian koperasi sehat pada Tahun 2022 telah dilakukan penilaian koperasi sehat di Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap 8 (delapan) koperasi, dan Dinas Perdagangan, Koperasi telah melakukan penilaian koperasi sehat terhadap 17 (tujuh belas) koperasi. Sedangkan pada Tahun 2023 telah dilaksanakan penilaian 10 (sepuluh) koperasi, 6 (enam) koperasi penilaiannya bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

3.a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi adalah sebagai berikut :



Pada Tahun 2023 ditargetkan 5% dengan realisasi 4,5% dimana dari 220 koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat 10 Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Asset, sedangkan pada tahun 2024 target kinerja adalah 5% dengan realisasi 7,08% dimana dari 254 koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 18 koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Asset. Hal ini dapat terealisasi karena adanya

Kerjasama yang baik dengan pengelola, pengurus, dan pengawas koperasi dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 3. 8 Penilaian Koperasi Sehat

3.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

3.c. Analisis Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2024 tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi sehat, tapi hal ini dapat terlaksana karena adanya Kerjasama yang baik dengan pengelola, pengurus, pengawas dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

Berikut ini data koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset Tahun 2024:

Tabel 3.6
Koperasi Yang Meningkatkan Kualitas

No.	Nama Koperasi	Badan Hukum		Alamat
		Nomor	Tanggal	
1.	KSP Talago	95/BH/Lemb.3/III/06	10-03-2006	Tanjung Jati
2.	KPRI SPPN Padang Mengatas	1409/BH/XVII & 71/PAD/KWK.3/VIII/1996	02-06-1983 & 23-08-1996	Padang Mengatas
3.	KPN Kopliko	830a/BH-XVII dan 49/PAD/KWK.3/II/1996	8 -9-1990 & '24-07-1996	Tanjung Pati
4.	KP-RI Kantor Pengadilan Agama	92/BH/Lemb.3/II/2006	23-02-2006	Sarilamak
5.	Primkopad Kodim 0306	839/BH-XVII & 137/PAD/KWK.3/X/96	09-06-1973 & 23-10-1996	Tanjung Pati
6.	KSPPS BMT Amanah Ummat	09/BH/III.2/2010	18-05-2010	Taram
7.	Koperasi LKMA Lokuang Kuranji	008164/BH/M.KUKM.2/IV/2018	18-04-2018	Gurun
8.	KPN RSU Suliki	08/BH/KDK.3.3/I/99	14-01-1999	Suliki
9.	KSPPS Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	1266/XVII/80	15-11-1980	Ibuh
10.	KSPPS Buah Delima Ikatan Bidan Cabang Kabupaten Lima Puluh Kota	03/BH/III.2/VIII/2013	08/14/2013	Ibuah
11.	KPN PGRI Situjuh Limo Nagari	50/BH/KWK.3/IX/96	29-10-1996	Situjuah Batua
12.	KSU Zam-Zam	87/BH/Lemb.3/X/2005	29-10-2005	Sungai Balantiak
13.	KSU Persil	116/BH/Lemb.3/X/2007	28-12-2007	Koto Baru Mungka

14.	KSU Karya Gusna	48/BH/Koperindag/VIII/01	22-08-2001	Sei Naning
15.	Koperasi Serba Usaha Sakato	03/BH/III.2/XII/2011	12/06/2011	Maek
16.	KPRI Bukik Posuak	08/BH/III.2/IV/2016	05/04/2016	Maek
17.	Koperasi Konsumen Syariah Al Ikhlas Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota	1948/BH-XVII dan PAD Nomor AHU-0003208.AH.01.28.Tahun 2021 dan AHU-0005008.AH.01.39.Tahun 2024	25-09-1990 dan 09 April 2021 dan 11-11-2024	Tanjung Pati
18.	Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota	1002/BH-XVII	21-03-1975	Payakumbuh

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur

Dalam rangka meningkatkan pasar tradisional yang tertib ukur telah dilaksanakan sidang tera di kecamatan sebagai berikut :




Gambar 3.9 Tera Ulang di Kecamatan Harau



Gambar 3.10 Tera Ulang di Kecamatan Lareh Sago Halaban

4.a. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian Kinerja meningkatnya pasar tradisional tertib ukur adalah sebagai berikut :



Pada Tahun 2023 target persentase pasar tradisional yang sudah tertib ukur tidak ada, karena tidak adanya anggaran untuk melakukan sidang tera di Pasar-pasar, sedangkan pada Tahun 2024 target 1% tercapai 1% dimana dari 60 Pasar Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilaksanakan sidang tera di 6 Pasar di 6 Kecamatan. Hal ini disebabkan oleh karena :

- Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah Nagari, Kecamatan dan Pelaku UMKM yang memiliki UTTP.

4.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga kegiatan berjalan lancar.

4.c. Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama yang baik dengan pelaku UMKM yang memiliki UTTP, Pemerintah Nagari, Pemerintah Kecamatan.
- Program yang mendukung sasaran strategis meningkatnya pasar tradisional yang tertib ukur adalah program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 44.546.000,-

Berikut ini adalah jadwal dan pelaksanaan tera dan tera ulang tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM.

Tabel 3.7
Pelaksanaan Sidang Tera

No.	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan Sidang Tera
1.	19 Agustus 2024	Kantor Camat Payakumbuh
2.	20 Agustus 2024	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari
3.	21 Agustus 2024	Kantor Camat Lareh Sago Halaban
4.	22 Agustus 2024	Kantor Wali Nagari Taram
5.	23 Agustus 2024	Kantor Camat Akabiluru
6.	24 Agustus 2024	Kantor Camat Pangkalan

D. Realisasi Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2024. Berikut adalah realisasi anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM setelah perubahan anggaran :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	% Keu	% Fisik	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.037.458.439	4.476.693.930	4.432.703.589	99,02	100	Efisien
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.665.713.375	4.034.610.866	3.991.808.039	98,94	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.665.713.375	4.034.610.866	3.991.808.039	98,94	100	Efisien
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.015.064	74.333.064	74.165.518	99,84	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.003.000	1.003.000	1.003.000	100	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		24.274.464	24.119.076	99,36	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.423.964	7.601.100	7.600.992	100	100	Efisien

Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	6.400.000	6.867.500	6.860.000	99,89	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.587.000	34.587.000	34.582.450	99,99	100	Efisien
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.700.000	269.040.000	268.020.182	99,62	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1.400.000	1.400.000	1.260.000	90,00	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.300.000	70.240.966	76.079.782	98,87	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.000.000	190.690.000	190.680.400	99,99 +	100	Efisien
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.030.000	98.710.000	98.709.850	100	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.620.000	82170.000	82.169.850	99,98	100	Efisien
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.410.000	16.540.000	16.540.000	100	100	Efisien
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	51.960.700	51.960.000	28.440.200	54,73	100	Efisien

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.960.700	51.960.700	28.440.200	54,73	100	Efisien
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	51.960.700	51.960.700	28.440.200	54,73	100	Efisien
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	220.070.600	190.770.600	139.206.740	72,97	100	Efisien
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	220.070.600	190.770.600	139.206.740	72,97	100	Efisien
Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data	84.000.000	60.000.000	60.000.000	100	100	Efisien
Sub Kegiatan Peningkatan dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan	136.070.600	130.770.600	79.206.740	60,57	100	Efisien

Pelatihan						
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	51.745.900	66.900.900	66.341.400	99,16	100	Efisien
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.996.100	29.948.000	29.943.500	99,98	100	Efisien
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	29.996.100	29.948.000	29.943.500	99,98	100	Efisien
Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	21.749.800	36.952.900	36.397.900	98,50	100	Efisien
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	21.749.800	36.952.900	36.397.900	98,50	100	Efisien
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	25.739.000	44.546.000	41.972.000	94,22	100	Efisien
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	25.739.000	44.546.000	41.972.000	94,22	100	Efisien

Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	25.739.000	44.546.000	41.972.000	94,22	100	Efisien
Jumlah	4.386.974.639	4.830.872.130	4.708.663.929	97.47	100	Efisien

BAB IV PENUTUP

Sebagai bahan penutup dari LKjIP tahun 2024 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyelenggara Pemerintahan di Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat di simpulkan bahwa secara umum sasaran strategi yang telah di tetapkan dapat terlaksana.

Secara singkat seluruh capaian kinerja tersebut di atas baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil dilaksanakan telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dibuat, untuk dijadikan pedoman pelaksanaan program/kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Sarilamak, Februari 2025
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah
Kabupaten Lima Puluh Kota



Drs. Rahmad Hidayat, M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP 19730308 199203 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO
Jabatan : Bupati Lima Puluh Kota

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarilamak, Februari 2024

PIHAK KEDUA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

PIHAK PERTAMA

Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730308 199203 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	25 %
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	25 %
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	40%
4.	Meningkatnya Modernisasi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Direvitalisasi	44%
5.	Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Alat Ukur	1 %

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 4.037.458.439,-
2.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 51.960.700,-
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 220.070.600,-
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 51.745.900,-
5.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 25.739.000,-
Jumlah :		Rp. 4.386.974.639,-

Sarilamak, Februari 2024

PIHAK KEDUA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

PIHAK PERTAMA

Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19730308 199203 1 002

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	25 %
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	25 %
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	40%
4.	Meningkatnya Modernisasi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Direvitalisasi	44%
5.	Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Alat Ukur	1 %

Sarilamak, Februari 2024

Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730308 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Jl. Prof. Dr. AZIZ HAILY, MA BUKIT LIMAU SARILAMAK Telp. (0752) 7470717

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO
Jabatan : Bupati Lima Puluh Kota

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarilamak, November 2024

PIHAK KEDUA
Bupati Lima Puluh Kota

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah

Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730308 199203 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	4 %
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	7 %
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	5%
4.	Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Alat Ukur	1 %

No.	Program	Anggaran Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 4.476.693.930,-
2.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 51.960.700,-
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 190.770.600,-
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 66.900.900,-
5.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 44.546.000,-
Jumlah :		Rp. 4.830.872.130,-

Sarilamak, November 2024

PIHAK KEDUA
Bupati Lima Puluh Kota


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah



Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730308 199203 1 002

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Diberdayakan	4 %
2.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan	7 %
3.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	5%
4.	Meningkatnya Pasar Tradisional Tertib Ukur	Persentase Pasar Tradisional yang Sudah Tertib Alat Ukur	1 %

Sarilamak, November 2024



Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730308 199203 1 002